



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. By Pass Kelapa III, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Rangga Bin Daeng Jumali
2. Tempat lahir : Kendari

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Suropati, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Rangga Bin Daeng Jumali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama LA DASMAN, SH., SUHARDI, SH., dan OKTAVIANUS TOMBI, SH. Advokat dari POSBAKUMADIN KENDARI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FADLI Alias ONDONG Bin SAMSUDDIN** dan **terdakwa II AGUS RANGGA Bin DAENG JUMALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FADLI Alias ONDONG Bin SAMSUDDIN** dan **terdakwa II AGUS RANGGA Bin DAENG JUMALI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahandan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 bulan** penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram.
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah beserta simcard
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver beserta simcard**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Bahwa mereka terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin dan terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kos-kosaan Anggrek Lorong Zaitun, Jl Mekar, Kel. Kadia, Kec Kadia, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi I Gusti Ngurah Sumbawa dan saksi Zulkarnain Mangisi anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra yang terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin dan terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali sering mengerdarkan dan menjual Narkoba jenis shabu di sekitar jalan Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari sehingga berdasarkan informasi tersebut Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melihat terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin dan terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali datang ke kos-kosan Anggrek Anggrek Lorong Zaitun, Jl Mekar, Kel. Kadia, Kec Kadia, Kota Kendari dan bertemu dengan seseorang bernama ASTON (DPO) dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan kos-kosan anggerk.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melihat terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin dan terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali kembali tempat tinggal ASTON (DPO) di Kos-kosaan Anggrek, Lorong Zaitun, Jl Mekar, Kel. Kadia, Kec Kadia, Kota Kendari, lalu terdakwa II Agus rangga Bin Daeng Jumali pergi kesalah satu mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan menyimpan sesuatu dibawah mobil tersebut, kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) bungkus sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram yang disimpan di bagian bawah mobil tepatnya di samping ban depan sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I. Fadli alias. Ondong Bin Samsuddin menerima telapon dari ASTON (DPO) yang beralamat di Jl. Mekar, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram, selanjutnya terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali untuk menanyakan shabu namun terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali tidak memiliki shabu tetapi mempunyai teman yang bernama BERTO (DPO) yang tinggal di Kampung Baru yang memiliki shabu selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin dan terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali pergi menemui Aston (DPO) di Kos-kosan Anggrek dan setelah bertemu dengan ASTON di kamar miliknya, kemudian diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dipegang oleh terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali pergi menemui BERTO (DPO) di rumahnya di Kampung Baru, Kota Kendari untuk membeli shabu, namun setibanya disana lel. BERTO menyampaikan bahwa ia sedang tidak memiliki shabu namun ada teman yang miliki shabu lalu ia telepon yang kemudian menyampaikan shabu milik temannya tersebut dijual dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin menambahkan kekurangan uang ASTON sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali, setelah itu terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada lel. BERTO (DPO) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditansfer oleh lel. BERTO melalui BRI LINK yang berada di Jln. Cumi-cumi, Kota Kendari, kemudian memerintahkan untuk menunggu informasi, setelah menunggu selama 30 menit lel. BERTO menerima telepon dari seseorang dan kemudian mengajak untuk pergi ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kendari di Jln. Pembangunan, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dan setibanya disana lel. BERTO turun dari mobil lalu mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna dibawah sebuah pohon didepan sekolah dan kembali ke mobil kemudian menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa II. Agus Rangga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Daeng Jumali dan setelah diperiksa bungkus rokok Sampoerna tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali a ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sachet berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.7304
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah beserta simcard
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Xiaomi warna silver beserta simcard
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.05.20.1061 tanggal 20 Mei 2020 terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. FADLI AIS, ONDONG Bin SAMSUDDIN dan terdakwa I. AGUS RANGGA Bin DAENG JUMALI pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kos-kosaan Anggrek, Lorong Zaitun, Jl Mekar, Kel. Kadia, Kec Kadia, Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi I Gusti Ngurah Sumbawa dan saksi Zulkarnain Mangisi anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra yang terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin dan terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali sering mengerdarkan dan menjual Narkotika jenis shabu di sekitar jalan Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari sehingga berdasarkan informasi tersebut Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melihat terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin dan terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali datang ke kos-kosan Anggrek Anggrek Lorong Zaitun, Jl Mekar, Kel. Kadia, Kec Kadia, Kota Kendari dan bertemu dengan seseorang bernama ASTON (DPO) dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan kos-kosan anggerk.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melihat terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin dan terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali kembali tempat tinggal ASTON (DPO) di Kos-kosaan Anggrek, Lorong Zaitun, Jl Mekar, Kel. Kadia, Kec Kadia, Kota Kendari, lalu terdakwa II Agus rangga Bin Daeng Jumali pergi kesalah satu mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan menyimpan sesuatu dibawah mobil tersebut, kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu menemukan 1 (satu) bungkus sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram yang disimpan di bagian bawah mobil tepatnya di samping ban depan sebelah kanan.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I. Fadli alias. Ondong Bin Samsuddin menerima telapon dari ASTON (DPO) yang beralamat di Jl. Mekar, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 gram, selanjutnya terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali untuk menanyakan shabu namun terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali tidak memiliki shabu tetapi mempunyai teman yang bernama BERTO (DPO) yang tinggal di Kampung Baru yang memiliki shabu selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin dan terdakwa II.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Rangga Bin Daeng Jumali pergi menemui Aston (DPO) di Kos-kosan Anggrek dan setelah bertemu dengan ASTON di kamar miliknya, kemudian diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dipegang oleh terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali pergi menemui BERTO (DPO) di rumahnya di Kampung Baru, Kota Kendari untuk membeli shabu, namun setibanya disana lel. BERTO menyampaikan bahwa ia sedang tidak memiliki shabu namun ada teman yang miliki shabu lalu ia telepon yang kemudian menyampaikan shabu milik temannya tersebut dijual dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin menambahkan kekurangan uang ASTON sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali, setelah itu terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada lel. BERTO (DPO) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditansfer oleh lel. BERTO melalui BRI LINK yang berada di Jln. Cumi-cumi, Kota Kendari, kemudian memerintahkan untuk menunggu informasi, setelah menunggu selama 30 menit lel. BERTO menerima telepon dari seseorang dan kemudian mengajak untuk pergi ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kendari di Jln. Pembangunan, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dan setibanya disana lel. BERTO turun dari mobil lalu mengambil sebuah bungkus rokok Sampoerna dibawah sebuah pohon didepan sekolah dan kembali ke mobil kemudian menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali dan setelah diperiksa bungkus rokok Sampoerna tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali a ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sachet berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.7304
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah beserta simcard
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Xiaomi warna silver beserta simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.05.20.1061 tanggal 20 Mei 2020 terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin pergi kerumah terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GUSTI NGURAH SUBAWA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Tim Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan kos-kosan Anggrek Lorong Zaitun Jl. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa alasan saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya di peroleh informasi bahwa para terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu, sehingga dilakukan penyelidikan hingga kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa I di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut, saksi bersama Tim ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) unit handphone yang merupakan milik para terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa para terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama BERTO (DPO).
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menerima atau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.
2. Saksi. ZULKARNAIN MANGISI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Tim Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan kos-kosan Anggrek Lorong Zaitun Jl. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa alasan saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya di peroleh informasi bahwa para terdakwa sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu, sehingga dilakukan penyelidikan hingga kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan atau disembunyikan oleh terdakwa I di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek.
 - Bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut, saksi bersama Tim ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) unit handphone yang merupakan milik para terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa para terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkoba jenis shabu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama BERTO (DPO).

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menerima atau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AWALUDDIN, H.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang istirahat di kamar saksi di kos-kosan Anggrek bersama dengan teman saksi yang bernama TOPAN, kemudian datang dua orang petugas kepolisian, yang saat itu petugas kepolisian tersebut menyampaikan kepada saksi dan TOPAN bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, lalu saksi bersama TOPAN diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saat saksi ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, saksi melihat para terdakwa sedang diamankan oleh petugas kepolisian, dan saksi melihat dan mendengar ketika petugas kepolisian bertanya kepada para terdakwa tentang dimana para terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada di bawah mobil yang sedang parkir di depan kos-kosan Anggrek tersebut.
- Bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut, petugas kepolisian juga ikut mengamankan 2 (dua) unit handphone yang merupakan milik para terdakwa.
- Bahwa saat para terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian, para terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Terdakwa I **FADLI Alias ONDONG Bin SAMSUDDIN**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar Terdakwa I diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama Terdakwa II
 - Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan kos-kosan Anggrek Lorong Zaitun Jl. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek.
 - Bahwa benar 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan terdakwa II.
 - Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkoba jenis shabu yaitu dari seseorang yang bernama BERTO (DPO) dengan cara awalnya terdakwa I bersama terdakwa II dan BERTO menuju di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kendari di Jl. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan menggunakan mobil, setelah sampai di tempat tersebut, BERTO turun dari mobil dan langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bawah pohon, lalu BERTO menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa I di dalam mobil.
 - Bahwa sehingga terdakwa I dan terdakwa II memperoleh shabu dari BERTO tersebut yaitu awalnya terdakwa I ditelpon oleh seseorang yang bernama ASTON dengan memesan 1 (satu) gram shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa I pergi kerumah terdakwa II dengan menanyakan persediaan shabu kepada terdakwa II namun terdakwa II tidak memiliki persediaan shabu, dan saat itu terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ada teman terdakwa II yang juga menjual shabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi di kos-kosan Anggrek yang ditempati ASTON, saat bertemu dengan ASTON, terdakwa I dan terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh ASTON sebagai harga pembelianshabu 1 (satu) gram,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menemui BERTO untuk membeli shabu, setelah bertemu dengan BERTO, saat itu BERTO langsung menelpon seseorang dengan memesan shabu, setelah itu terdakwa I memberikan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada BERTO, beberapa saat kemudian, terdakwa I bersama terdakwa II dan BERTO menuju di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kendari di Jl. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan menggunakan mobil, setelah sampai di tempat tersebut, BERTO turun dari mobil dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bawah pohon, lalu BERTO menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa I di dalam mobil, setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke kos-kosan anggrek untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada ASTON, setelah sampai di depan Kos-kosan anggrek, terdakwa II langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di bawah mobil samping ban depan sebelah kanan yang sedang parker di depan kos-kosan anggrek tersebut.

- Bhowa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan, membeli, menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

1. **Terdakwa II AGUS RANGGA Bin DAENG JUMALI**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa II diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa II bersama-sama Terdakwa I
- Bahwa benar terdakwa II dan terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan kos-kosan Anggrek Lorong Zaitun Jl. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan Terdakwa I, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



sachet yang berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek.

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa II dan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I memperoleh 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkotika jenis shabu yaitu dari seseorang yang bernama BERTO (DPO) dengan cara awalnya terdakwa II bersama terdakwa I dan BERTO menuju di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kendari di Jl. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan menggunakan mobil, setelah sampai di tempat tersebut, BERTO turun dari mobil dan langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bawah pohon, lalu BERTO menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa I di dalam mobil.
- Bahwa sehingga terdakwa II dan terdakwa I memperoleh shabu dari BERTO tersebut yaitu awalnya terdakwa I datang kerumah terdakwa II dengan menanyakan persediaan shabu kepada terdakwa II namun terdakwa II tidak memiliki persediaan shabu, dan saat itu terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ada teman terdakwa II yang juga menjual shabu, setelah itu terdakwa II dan terdakwa I pergi di kos-kosan Anggrek yang ditempati ASTON, saat bertemu dengan ASTON, terdakwa II dan terdakwa I diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh ASTON sebagai harga pembelian shabu 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II dan terdakwa I pergi menemui BERTO untuk membeli shabu, setelah bertemu dengan BERTO, saat itu BERTO langsung menelpun seseorang dengan memesan shabu, setelah itu terdakwa I memberikan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada BERTO, beberapa saat kemudian, terdakwa II bersama terdakwa I dan BERTO menuju di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kendari di Jl. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan menggunakan mobil, setelah sampai di tempat tersebut, BERTO turun dari mobil dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bawah pohon, lalu BERTO menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa I di dalam mobil, setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa II dan terdakwa I pergi ke kos-kosan anggrek untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada ASTON, setelah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan Kos-kosan anggrek, terdakwa II langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di bawah mobil samping ban depan sebelah kanan yang sedang parker di depan kos-kosan anggrek tersebut.

- Bahwa benar terdakwa II dan terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, atau menyimpan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.010.01.115.05.20.1061 tanggal 20 Mei 2020 terhadap serbuk Kristal berwarna putih dengan hasil positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah beserta simcard
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver beserta simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan kos-kosan Anggrek Lorong Zaitun Jl. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
2. Bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram yang tersimpan di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek.
3. Bahwa benar 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram tersebut adalah milik para Terdakwa.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



4. Bahwa awalnya terdakwa I ditelpon oleh seseorang yang bernama ASTON dengan memesan 1 (satu) gram shabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I pergi kerumah terdakwa II dengan menanyakan persediaan shabu kepada terdakwa II namun terdakwa II tidak memiliki persediaan shabu, dan saat itu terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ada teman terdakwa II yang juga menjual shabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi di kos-kosan Anggrek yang ditempati ASTON, saat bertemu dengan ASTON, terdakwa I dan terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh ASTON sebagai harga pembelian shabu 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menemui BERTO untuk membeli shabu, setelah bertemu dengan BERTO, saat itu BERTO langsung menelpon seseorang untuk memesan shabulalu kemudian menyampaikan shabu milik temannya tersebut dijual dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergram sehingga terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin menambahkan kekurangan uang ASTON sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali, setelah itu terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada lel. BERTO (DPO) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditansfer oleh lel. BERTO melalui BRI LINK,beberapa saat kemudian, terdakwa I bersama terdakwa II dan BERTO menuju di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kendari di Jl. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan menggunakan mobil, setelah sampai di tempat tersebut, BERTO turun dari mobil dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram di bawah pohon, lalu BERTO menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa I di dalam mobil, setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke kos-kosan anggrek untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada ASTON, setelah sampai di depan Kos-kosan anggrek, terdakwa II langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di bawah mobil samping ban depan sebelah kanan yang sedang parker di depan kos-kosan anggrek tersebut, hingga kemudian para terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian telah menemukan 1 (satu) paket shabu di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek tersebut.



5. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.010.01.115.05.20.1061 tanggal 20 Mei 2020 terhadap serbuk Kristal berwarna putih dengan hasil positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6. Bahwa benar para terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram tersebut adalah dari BERTO dengan maksud untuk dijual atau diserahkan kepada ASTON yang sebelumnya telah memesan shabu kepada terdakwa I.
7. Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika”
2. Unsur “ Setiap orang ”
3. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”
4. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa benar berawal dari terdakwa I ditelpon oleh seseorang yang bernama ASTON dengan memesan 1 (satu) gram shabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I pergi



kerumah terdakwa II dengan menanyakan persediaan shabu kepada terdakwa II namun terdakwa II tidak memiliki persediaan shabu, dan saat itu terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ada teman terdakwa II yang juga menjual shabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi di kos-kosan Anggrek yang ditempati ASTON, saat bertemu dengan ASTON, terdakwa I dan terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh ASTON sebagai harga pembelian shabu 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menemui BERTO untuk membeli shabu, setelah bertemu dengan BERTO, saat itu BERTO langsung menelpon seseorang dengan memesan shabu, lalu kemudian menyampaikan shabu milik temannya tersebut dijual dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin menambahkan kekurangan uang ASTON sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali, setelah itu terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada Iel. BERTO (DPO) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditransfer oleh Iel. BERTO melalui BRI LINK, beberapa saat kemudian, terdakwa I bersama terdakwa II dan BERTO menuju di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kendari di Jl. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan menggunakan mobil, setelah sampai di tempat tersebut, BERTO turun dari mobil dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram di bawah pohon, lalu BERTO menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa I di dalam mobil, setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke kos-kosan anggrek untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada ASTON, setelah sampai di depan Kos-kosan anggrek, terdakwa II langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di bawah mobil samping ban depan sebelah kanan yang sedang parker di depan kos-kosan anggrek tersebut, hingga kemudian para terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian telah menemukan 1 (satu) paket shabu di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Setiap orang

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan para terdakwa yakni **Terdakwa I FADLI Alias ONDONG Bin SAMSUDDIN** dan **terdakwa II AGUS RANGGA Bin DAENG JUMALI** yang identitasnya telah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan kos-kosan Anggrek Lorong Zaitun Jl. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram yang tersimpan di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek. Bahwa benar para terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram tersebut adalah dari BERTO dengan maksud untuk dijual atau diserahkan kepada ASTON yang sebelumnya telah memesan shabu kepada terdakwa I.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan kos-kosan Anggrek Lorong Zaitun Jl. Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa benar ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram yang tersimpan di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek. Bahwa benar 1 (satu) bungkus sachet yang



berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram tersebut adalah milik para Terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I ditelpon oleh seseorang yang bernama ASTON dengan memesan 1 (satu) gram shabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I pergi kerumah terdakwa II dengan menanyakan persediaan shabu kepada terdakwa II namun terdakwa II tidak memiliki persediaan shabu, dan saat itu terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ada teman terdakwa II yang juga menjual shabu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi di kos-kosan Anggrek yang ditempati ASTON, saat bertemu dengan ASTON, terdakwa I dan terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh ASTON sebagai harga pembelian shabu 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menemui BERTO untuk membeli shabu, setelah bertemu dengan BERTO, saat itu BERTO langsung menelpon seseorang untuk memesan shabulalu kemudian menyampaikan shabu milik temannya tersebut dijual dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergram sehingga terdakwa I. Fadli Alias Ondong Bin Samsuddin menambahkan kekurangan uang ASTON sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali, setelah itu terdakwa II. Agus Rangga Bin Daeng Jumali menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada lel. BERTO (DPO) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ditansfer oleh lel. BERTO melalui BRI LINK, beberapa saat kemudian, terdakwa I bersama terdakwa II dan BERTO menuju di depan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Kendari di Jl. Pembangunan Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan menggunakan mobil, setelah sampai di tempat tersebut, BERTO turun dari mobil dan langsung mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram di bawah pohon, lalu BERTO menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II yang saat itu sedang duduk disamping terdakwa I di dalam mobil, setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke kos-kosan anggrek untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada ASTON, setelah sampai di depan Kos-kosan anggrek, terdakwa II langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di bawah mobil samping ban depan sebelah kanan yang sedang parker di depan kos-kosan anggrek tersebut, hingga kemudian para terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian telah menemukan 1 (satu) paket shabu di bawah mobil yang sedang terparkir di depan kos-kosan Anggrek tersebut.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.010.01.115.05.20.1061 tanggal 20 Mei 2020 terhadap serbuk Kristal berwarna putih dengan hasil positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah beserta simcard
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver beserta simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesalinya perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa masih muda diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FADLI Alias ONDONG Bin SAMSUDDIN dan terdakwa II AGUS RANGGA Bin DAENG JUMALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 bulan** penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7304 gram.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah beserta simcard
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver beserta simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TOMBU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Kdi